



**ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAMPENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR
PERIODE 2017**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh :

FIKA NELVI SARI
NIM 14231031

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KOSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTINTUT AGAMA ISLAM NEGRI
BATUSANGKAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Nelvi Sari

NIM : 14 231 031

Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “ **ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2017**” adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 07 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan




FIKA NELVI SARI
NIM 14 231 031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **FIKA NELVI SARI, NIM: 14 231 031** dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2017”**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 197406232000032002

Batusangkar, Januari 2019

Pembimbing II







Sri Adella Fitri, SE., M.Si
NIP. 1983071320060422002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama **FIKA NELVI SARI**, NIM 14 231 031 berjudul "ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2017" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Jum'at tanggal 18 January 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE., Ak.,M.Si., CA NIP. 19740623 200003 2 002	Ketua/ Pembimbing I		17/2/2019
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 19830713 200604 2 002	Sekretaris/ Pembimbing II		13/2/2019
3	Desy Farina, SE., M.Si NIP. -	Anggota/ Penguji I		4/2/2019
4	Mega Rahmi, SE.Sy.,M.Si NIP. -	Anggota/ Penguji II		30/1/2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar


 Dr. Elha Asani, S.H., M.Hum
 NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

FIKA NELVI SARI, NIM : 14 231 031 dengan judul Skripsi “**ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH PERIODE 2017** “. Jurusan Ekonomi Syariah Kosentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang disusun oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data-data, menganalisis data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menyajikan pos-pos pendapatan, transfer dan pembiayaan, hanya menyajikan pos belanja karena tidak adanya pendapatan. Pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah hanya menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan sedangkan, pada PP Nomor 71 Tahun 2010 harus menyajikan 7 komponen Laporan Keuangan. Basis akuntansi dalam pengakuan beban dan pendapatan-LO, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas sudah berbasis Akrual sedangkan, untuk pengakuan pendapatan dan belanja pada laporan Realisasi Anggaran adalah basis Kas.

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan	5
E. Manfaat penelitian	6
F. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Akuntansi Sektor Publik.....	7
2. Standar Akuntansi Pemerintah.....	11
3. Laporan Keuangan.....	13
4. Laporan Keuangan Sektor Publik	22
5. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	24
6. Basis Akuntansi Pemerintah	25
7. PP Nomor 71 tahun 2010	27
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	34
B. Penelitian Relevan.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47

E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	52
1. Sejarah Berdiri Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar	52
2. Struktur Organisasi dan Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar ...	54
B. PEMBAHASAN	56
1. Basis Akuntansi yang digunakan	56
2. Analisis Item-Item Laporan Keuangan Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010	58
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR LAMPIRAN

A. Laporan Operasional Koreksi.....	77
B. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	81
C. Neraca.....	82
D. Laporan Operasional	84
E. Laporan Perubahan Ekuitas	86
F. Catatan atas Laporan Keuangan.....	87
G. Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	136
H. Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian.....	137
I. Surat Tugas Pembimbing skripsi.....	138
J. Surat Keterangan Rekomendasi dari KESBANGPOL	139
K. Kartu Monitoring	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi di bidang Keuangan Negara mengalami perubahan yang signifikan yaitu perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Globalisasi menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik agar tercipta sebuah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara atau yang lebih dikenal dengan *good governance* (tata kelola yang baik).

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005. Berlakunya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Diharapkan dengan adanya perubahan basis tersebut mampu memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) menyajikan laporan keuangan mulai dari akun aset, kewajiban, dan ekuitas dengan berbasis kas (*cash basis*) menuju akrual basis (*accrual basis*). Dengan diberlakukannya SAP tersebut, maka seluruh perusahaan sektor publik termasuk pemerintahan diuntut untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Dan kondisi ini juga, secara

tidak langsung membuat pemerintahan daerah harus menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif.

Sesuai dengan SAP laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasinya harus bermanfaat dan dikaitkan dengan tindakan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut diubah, maka akan mengubah keputusan atau tindakan pemakai laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu dikatakan andal, apabila bebas dari kesalahan material dan bias serta disajikan secara jujur (Bahri, 2016 : 135).

Pada akuntansi basis kas merupakan arus masuk dari pendapatan penjualan ketika kas diterima dan arus keluar biaya operasi untuk memperoleh pendapatan penjualan ketika kas dibayar, sedangkan basis akrual merupakan arus masuk dari pendapatan penjualan ketika laba dan arus keluar dari biaya operasi untuk menghasilkan pendapatan penjualan ketika terjadi, tidak ada masalah kapan kas diterima atau dibayar (Bastian, 2010 : 310-313).

Pada penyusunan anggaran juga sudah dilakukan dengan menggunakan basis akrual. Anggaran merupakan estimasi mengenai kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja Negara/ Daerah (SPBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) maka mulai tahun 2012 ini Indonesia sudah memiliki standar baku untuk akuntansi pemerintahan. SAP tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat yang secara tidak langsung juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan provinsi Sumatra Barat. Dilihat dari sisi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2016 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru menggunakan pencatatan berbasis akrual sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang sosial pemberdayaan Perempuan dan anak. Sedangkan, fungsi dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengkoordinasian dan pengendalian di bidang bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mardianis SE bagian keuangan pada tanggal Senin, 26 Maret 2018 maka penulis mendapatkan informasi yaitu pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri dalam penyajian Laporan Keuangannya pada tahun 2016 sudah menggunakan basis akrual. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

penyajian laporan keuangan adanya penambahan laporan keuangan yang dari awal hanya menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan dan setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menyajikan 7 komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan tapi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya menyajikan 5 komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, , Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan.

Masih adanya kesalahan dalam pencatatan yaitu kesalahan itu terdapat pada Laporan Operasional Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu pada pendapatan hibah – LO mencatat sebesar Rp 0,00 sedangkan DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset) sendiri mencatat sebesar Rp 37.842.000, dan juga pada beban barang dan jasa juga mengalami kesalahan yaitu pada belanja persediaan Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat Rp 218.779.385 sedangkan DPPKA mencatat sebesar Rp 374.797.482, pada belanja jasa Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat sebesar Rp 2.043.201.578 sedangkan DPPKA mencatat sebesar Rp 2.021.508.953, dan belanja pemeliharaan Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat sebesar Rp 235.097.536 sedangkan DPPKA mencatat sebesar Rp 100.772.064, sehingga masih adanya koreksi dari DPPKA terhadap Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Mardianis, 2018).

Laporan keuangan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, kejelasan dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan informasi yang jelas juga bagi pihak-pihak tersebut. Dengan adanya perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan dari pencatatan basis kas ke basis akrual maka perlu dianalisis laporan keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, dan penulis menuangkannya dalam penelitian yang judul **“Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017”**.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang disusun oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang disusun oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Periode 2017.

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar periode 2017.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti pribadi, untuk menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pengembangan ilmu akuntansi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan guna membantu memberikan gambaran untuk kegiatan penelitian berikutnya.

F. Defenisi Operasional

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan (Bahri, 2016 : 134).

Basis AkruaI merupakan pengakuan transaksi pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu melakukan penyajian laporan keuangan berbasis akruaI.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian akuntansi sektor publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian suatu transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan, sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menghasilkan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil sebuah keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Sujarweni, 2015 : 1).

Akuntansi dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya. Sektor publik merupakan suatu sektor yang mengelola dana masyarakat. Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian transaksi keuangan organisasi sektor publik (Siregar, 2017 :1-3).

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sector publik dan swasta (Bastian, 2010 : 3).

b. Tujuan akuntansi sektor publik

Tujuan akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association (AAA)* pada sektor publik yaitu :

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada pihak publik atas hasil operasi pemerintahan dan penggunaan dana publik.

American Accounting Association (AAA) sebuah organisasi profesional untuk akademis akuntansi Amerika Serikat. Berdiri pada tahun 1916 merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari individu yang tertarik dalam pendidikan dan penelitian bidang akuntansi (Sujarweni, 2015 : 2).

c. Sejarah Akuntansi Sektor Publik

Penerapan akuntansi publik sebenarnya sudah ada ribuan tahun silam, sebelum Masehi. Adanya praktek pencatatan keuangan pada masa sebelum Masehi dipicu adanya interaksi antara masyarakat dan kekuatan sosial yang ada di masyarakat berbentuk pemerintahan. Bukti sejarah mengidentifikasi bahwa praktek pencatatan sudah ada sejak

masa peradaban Mesir kuno 3000-1000 SM. Pemerintahan tersusun atas distrik-distrik, setiap distrik dipimpin oleh gubernur salah satu tugas gubernur adalah melakukan pencatatan kekayaan distrik untuk keperluan dasar pemungutan pajak distrik. Dalam pemerintahan ada organisasi kementerian yang bertugas membuat laporan bulanan yang berasal dari hasil-hasil pemerintahan Mesir diantaranya adalah hasil pajak dari masing-masing distrik diseluruh wilayah Mesir kuno. Disitulah praktek akuntansi sektor publik sudah ada.

Babilonia 3000-1000 SM, Pemerintahannya juga berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Pada masa pemerintahan Babilonia telah membuat pencatatan keuangan dalam rangka memperoleh pendapatan dan produksi pemerintahan saat itu.

Pada masa Yunani klasik 1000-800 SM Yunani merupakan negara kota yang terdiri kota-kota, diantara yang terkenal adalah kota Athena dan Sparta. Setiap kota mempunyai pemerintahan sendiri. Didalam pemerintahannya menteri bertugas untuk mencatat barang dan jasa yang diterima oleh kota. Pencatatan pajak kota sudah dikenal juga pada masa itu.

Pada awal 15 M kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Praktek pencatatan keuangan dinegara Inggris dilakukan lebih rinci, dimana pencatatan tenaga kerja, produksi jenis dan kualitas barang yang diproduksi, harga jual dan metode pemasaran barang-barang negara sudah dicatat.

Pada abad 18 M revolusi industri muncul di Inggris. Revolusi industri yaitu perubahan yang cepat dibidang ekonomi dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin untuk membuat bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga banyak tenaga manusia yang diberhentikan karena sudah dikerjakan oleh mesin-mesin. Pada abad ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi

keuangan dan akuntansi biaya di industri mulai dipraktekkan, hal tersebut da karena dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sektor publik yang ada sebelumnya. Dan pada abab ke 19 dan 20 M pratek akuntansi sektor publik kemudian berkembang dengan adanya pratek audit (Sujarweni, 2015 : 13-14).

d. Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.

Akuntansi sektor publik di Indonesia pada awal kemerdekaan 17 agustus 1945 belum banyak berkembang. Menurut catatan sejarah, penerapan akuntansi sektor publik berawal dalam pembuatan Neraca kekayaan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk dari laporan ini masih menggunakan bahasa dan mata uang belanda.

Pada era pemerintahan orde lama sekitar tahun 1950an, sektor publik sangat berperan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan salam strategi pembangunan Indonesia. Dengan adanya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan manajemen ekonomi makro membantu pencatatan dalam rencana pembagunan dan dalam pelaksanaan pembangunan negara. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai membuat kebijakan yaitu nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contoh adalah perusahaan telekomunikasi.

Sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik, sejak saat itulah akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan yang semakin pekat ditandai dengan adanya undang-undang dibidang keuangan negara :

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, penyusunan/penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, hubungan

keuangan antara pemerintah pusat dengan Bank Indonesia (Bank Sentral), pemerintahan daerah lurah negri (Negara/lembaga), perusahaan privat, dan organisasi nirlaba. Reformasi keuangan negara tersebut mendorong lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah melalui (SAP) PP No 24 tahun 2005.

- 2) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- 5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- 6) PP No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- 7) PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 8) PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan.
- 9) PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini adalah adanya pelaksanaan otonomi daerah (hak tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri) dan desentralisasi (pendelegasian wewenang) (Sujarweni, 2015 : 15-17).

2. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013). Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban

kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

SAP Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- b. SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis "Kas Menuju Akrual" sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual, walaupun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas.
- c. Para pengguna yang sudah terbiasa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Artinya, sebenarnya pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrual secara penuh.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa:

- a. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual .
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri .

Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015 (Modul 1 – Konsep dan Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah : 1-4).

3. Laporan Keuangan

- a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah : 7).

Dalam pelaporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu priode tertentu. Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertntu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2011 : 7).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

b. Tujuan laporan keuangan

Pelaporan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 : lampiran 1.01, 8).

1) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya financial.

- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya yang mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan (Mu'am, 2011 : 105).

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Ekuitas
- 4) Pendapatan- LRA
- 5) Belanja
- 6) Transfer
- 7) Pembiayaan

- 8) Saldo Anggaran Lebih
- 9) Pendapatan-LO
- 10) Beban dan
- 11) Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 : 14-15).

c. Keterbatasan laporan keuangan

Laporan keuangan memiliki beberapa batas antara lain :

- 1) Laporan keuangan yang dibuat secara periode pada dasarnya merupakan interim report dan bukan merupakan laporan final.
- 2) Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatan pasti tetapi yang sebenarnya dasar penyusunan dengan standar nilai berbeda.
- 3) Neraca dan laporan laba-rugi mencerminkan transaksi-transaksi keuangan dari waktu ke waktu.
- 4) Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai factor yang dapat mempengaruhi posisi atau keuangan perusahaan (Jumingan, 2017 : 10).

d. Karakteristik Kualitatif laporan keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik merupakan persyaratan normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feed back value*) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, tepat waktu informasi disajikan sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya perbandingan dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Perbandingan internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang

samaapabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang diterapkan, perubahan tersebut terungkap pada periode terjadi perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempeleajari informasi yang dimaksud (Mu'am, 2011 : 107).

e. Sifat laporan keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan pada sifat laporan keuangan itu sendiri. Yang mana sifat dari laporan keuangan itu sendiri adalah :

- 1) Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau dari data masa yang sudah lewat dari masa sekarang.
- 2) Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Maksud prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*) adalah pencatatan yang terjadi dalam laporan keuangan jelas didasarkan kepada prosedur atau anggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Kasmir, 2011 : 11).

f. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporannya yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan financial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) Pendapatan – LRA
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus/Defisit- LRA
- (e) Pembiayaan
- (f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- (a) Saldo Anggaran Lebih awal
- (b) Penggunaan saldo Anggaran Lebih
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- (e) Lain-lain dan
- (f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintahan daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintahan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013).

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*asset*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owners' equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, atau akhir tahun (Jumingan, 2017 : 13).

4) Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- (a) Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
- (b) Beban dari kegiatan operasional
- (c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
- (d) Pos luar biasa dan
- (e) Surplus/Defisit – LO (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013).

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (Bahri, 2016 : 153).

Sedangkan menurut PEMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan ekuitas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos :

- (a) Ekuitas Awal
- (b) Surplus/Defisit- LO pada periode bersangkutan
- (c) Koreksi yang langsung menambahkan/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- (d) Ekuitas akhir.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal- hal yang diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan antara lain :

- (a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas ekuitas.
- (b) Informasi tentang kebijakna fiskal
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan dan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam selama pencapaian target.
- (d) Informasi tentang dasar penyusuna laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- (f) Informasi yang diharuskan oleh Peryantaan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013).

4. Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggungjawab sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelohan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan Non-finansial. Bentuk laporan keuangan sektor publik pada dasarnya dapat diadaptasikan dari laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengkomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Namun demikian, laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan Non-moter, seperti pertimbangan sosial politik (Sujarweni, 2015 : 88).

5. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang

telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan utama akuntansi dan laporan keuangan adalah :

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan organisasi sektor pemerintahan (*stewardship*).

Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasional (Sujarweni, 2015 : 89-90).

6. Basis Akuntansi Pemerintah

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. secara umum terdapat 2 basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual, namun dalam prakteknya berkembang basis pencatatan yang merupakan modifikasi antara basis kas dan basis akrual yaitu basis kas menuju akrual (*cash toward accrund*) (Peraturan Pemerintahan Republic Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 : 17-18).

a. Akuntansi berbasis *cash*

Dalam basis kas, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima bukan pada saat hak atas pendapatan timbul. Sedangkan belanja diakui saat dibayar dan bukan pada saat keajiban untuk membayar timbul.

Pada saat pembelian aset jangka panjang, berdasarkan basis kas tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja. Sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan. Pengertian basis cash menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mu'am, 2011 : 8).

Dalam buku Walter T. Harrison Jr DKK *cash basic* hanya mencatat transaksi tunai – penerimaan kas dan pembayaran kas. Penerimaan kas diberlakukan sebagai pendapatan, dan pembayaran diakui sebagai beban (Harrison, DKK, 2010 : 133).

Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Dalam kasus ini, laporan keuangan terakhir tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang ada hanyalah pertimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas diterima, sehingga tidak ada pos piutang. Pembelian dicatat saat kas dibayarkan, sehingga tidak ada hutang. Akuntansi berbasis kas sederhana dan memiliki keuntungan utama basis kas, yaitu mudah dipahami dan juga ditafsirkan. Akibat kesederhanaannya, table tersebut tidak membutuhkan biaya banyak dan keahlian akuntansi yang tinggi (Bastian, 2010 : 310).

b. Akuntansi berbasis akrual

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mu'am, 2011 : 6-7).

Dalam buku Walter T. Harrison Jr DKK basis akrual (*accrual basis*) mencatat dampak dari transaksi bisnis ketika hal itu

terjadi. Ketika perusahaan melaksanakan suatu jasa, melakukan penjualan, atau mengeluarkan beban, akuntan akan mencatat transaksi itu meskipun ia tidak menerima atau membayar kas (Harrison, DKK, 2010 : 133).

7. PP Nomor 71 tahun 2010

a. Komponen laporan keuangan yang ada pada PP 71 tahun 2010 sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari:

- (a) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- (d) Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menyajikan laporan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- (a) Saldo anggaran lebih awal
- (b) Penggunaan saldo anggaran lebih
- (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- (e) Lain-lain
- (f) Saldo anggaran lebih akhir.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengkalasifikasikan assetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

4) Laporan operasional

Laporan financial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagi penambahan nilai kekayaan bersih.
- (b) Beban dari kegiatan operasional adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari :

- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah.
- (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara atau Daerah.

6) Laporan Perubahan Ekuitas dan,

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurangnya pos-pos:

- (a) Ekuitas awal
- (b) Surplus/Deficit-LO pada periode bersangkutan
- (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- (d) Ekuitas akhir.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dalam catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar akuntansi pemerintah. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- (b) Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro.
- (c) Ikhtisar pencapaian target.
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi.
- (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- (f) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar (Mu'am, 2011 : 113-116).

b. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan

keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1) Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah berbasis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah entitas pelaporan.

2) Prinsip nilai historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Realisasi

Bagi pemerintah pendapatan berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4) Substansi mengungguli bentuk formal wajar

Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

5) Periodisasi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas pelaporan prinsip konsistensi.

7) Pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian

seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban dinyatakan tidak terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

c. Asumsi dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

1) Kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti, bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

2) Kesiambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Keterukuran dalam satuan uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi (Mu'am, 2011 : 106-111).

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah kosep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar Akuntansi pemerintah yang selanjutnya disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi :

- a. Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Penyusun laporan keuangan dalam menaggulangi masalah akuntansi yang belum sesuai dengan standar.
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal apabila terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan

antara kerangka konseptual dengan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi yang diunggulkan adalah relative terhadap kerangka konseptual ini. Konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan yang sejalan dengan perkembangan standar akuntansi dimasa depan(Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.01 1).

1) PSAP No. 01- Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan berbasis akrual. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan, yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termaksud lembaga legislatif, pemeriksaan /pengawasan, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.02 1).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya.

2) PSAP No. 02- Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masingnya dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.03 1).

Tujuan dari standar laporan realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) PSAP No. 03- Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi,

investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, nonanggaran selama satu periode akuntansi. Sedangkan tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Informasi arus kas berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang dibuat sebelumnya (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.04 1).

4) PSAP No. 04- Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSA, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 : 4). Catatan atas laporan keuangan adalah laporan catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

5) PSAP No. 05- Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang

dibeli, disimpan untuk digunakan. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran I.06 1).

6) PSAP No.06- Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pernyataan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan konsolidasi, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran I.07 1-2).

7) PSAP No. 07- Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur

dengan handal. Yang termasuk kedalam aset tetap pemerintah adalah :

(a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya. Misalnya universitas dan kontraktor.

(b) Hak atas tanah

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.08 2-4).

8) PSAP No. 08- Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, jalanan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling ketergantungan satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan dan penggunaan utama (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.09 2-3).

9) PSAP No. 09- Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran I.10 1-4).

10) PSAP No. 10- Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran I.11 1-2).

11) PSAP No. 11- Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji dalam satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah pusat sebagai entitas

pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.12 1-2).

12) PSAP 12- Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-Lo, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-Lo, dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai Keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :Lampiran 1.13 1-2).

B. Penelitian Relevan

1. C. Soputan., J.J Sondakh., S. Tangkuman pada tahun 2013 telah melakukan penelitian tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi lapangan ini yaitu studi dokumentasi, wawancara dan observasi/pengamatan.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dimana data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian C. Soputan., J.J Sondakh, S. Tangkuman tahun 2013, menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya. Sebaiknya pimpinan Pemprov Sulut menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun selanjutnya dengan menyajikan secara lengkap 7 Laporan Keuangan, yaitu Neraca, LRA, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan CALK, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan.

2. F.N. Ningtyas., A.T. Poputra., R. Lambey (2013) telah melakukan penelitian tentang Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada DESDM Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Teknik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dimulai dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang selanjutnya dibandingkan dengan PP Nomor 71 tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan DESDM Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005. Sebaiknya pada tahun anggaran selanjutnya DESDM Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan.

3. Dwi Nola Desriandi (2016) telah melakukan penelitian penerapan PP nomor 71 tahun 2010 yang berbasis accrual, pemerintahan Kabupaten Tanah Datar menyusun laporan keuangan berbasis kas yang terdapat pada PP 24 tahun 2005. Tujuan dalam penelitian ini adalah membandingkan bagaimana penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan menggunakan metode penelitian studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tepatnya pada dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA), data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2014 dan laporan keuangan tahun 2015. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten tanah datar tahun 2014 yang membandingkan penyajian laporan keuangan pemerintahan kabupaten tanah datar tahun 2015 yang berbasis accrual yang terdapat dalam PP nomor 71 tahun 2010. Dari hasil perbandingan ditemukan bahwa terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan, berdasarkan PP nomo 24 tahun 2005 penyajian laporan keuangan adalah :
1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Arus Kas, dan 4) Catatan

Atas Laporan Keuangan. Sementara pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan yang disajikan adalah : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh C. Soputan., J.J Sondakh., S. Tangkuman (2015) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi Pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh F.N. Ningtyas., A.T. Poputra., R. Lambey (2015) menunjukkan penyajian laporan keuangan DESDM Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2013 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nola Desriandi (2016) perbandingan penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan PP NO. 71 Tahun 2010, dari hasil penelitian yang dilakukannya dapat diambil pemahaman bahwa pada PP NO. 71 Tahun 2010 ada penambahan komponen laporan keuangan yaitu, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, sementara itu pada PP NO. 24 Tahun 2005 tidak disajikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya adalah analisis penerapan PP NO.71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi berbasis

akrual pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Datar.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptifkualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara memberikan gambaran dari data yang tersedia dan menganalisisnya dengan teori yang ada (Kasriman, 2010 : 247).

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis penyajian laporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar JL. Koto Piliang Guguk Kitiran Batusangkar. Adapun waktu penelitian dimulai dari Oktober 2018 sampai Januari 2019.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian atau subyek dari mana data diperoleh peneliti (Sugiyono, 2012: 225). Sumber data yang digunakan dalam penelitian data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait atau pihak lain) (Supriyanto, 2010: 194). Data sekunder tersebut peneliti peroleh dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.
- c. Neraca Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.
- d. Laporan Operasional (LO) Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.
- e. Laporan Arus Kas Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh adalah laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan selanjutnya laporan keuangan yang diperoleh tersebut dilihat kesesuaiannya dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yaitu mengenai penyajian laporan keuangannya. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangannya terdiri dari Tujuh (7) komponen yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana

bagi hasil. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan operasional

Laporan financial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan- LO dari kegiatan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- b. Beban dari kegiatan operasional adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara atau Daerah.

6. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Deficit- LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- d. Ekuitas akhir.

7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Pada catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan

dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar akuntansi pemerintah(Mu'am, 2011 : 113-116).

Kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dari penelitian ini peneliti akan melakukan salah satunya adalah perpanjangan pengamatan tujuannya yaitu untuk mengecek kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau belum. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan berakhir (Sugiyono, 2014: 37).

Pada teknik penjamin keabsahan data, peneliti melakukan dengan cara kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Disini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mardianis bagian keuangan dan pegawai pada bagian aset di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Berdiri Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar

a. Sejarah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 10 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebelum dibentuk Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dengan nama instansi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar menyelenggarakan fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar adalah visi “ Menjadikan masyarakat Kabupaten Tanah Datar bebas dari permasalahan sosial ”. Sedangkan, Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar yaitu :

- 1) Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Struktur Organisasi dan Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 yang meliputi unsur yaitu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unsur Staf Kelompk. Jab. Fungsional, Sub. Bag. Umum dan Kepegawainan, Sub. Bag. PE, Sub. Bag. Keuangan.

Susunan kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dapat dikelompokkan ke dalam pegawai struktural dan fungsional. Jumlah Personil yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 41 orang Aparatur Sipil Negara dan 2 Orang Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah/Kontrak.

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah datar dapat dikelompok sebagai berikut:

- 1) Tingkat S2 : 1 Orang
- 2) Tingkat S1 : 30 Orang
- 3) Tingkat D1 / D3 : 5 Orang
- 4) SLTA : 6 Orang
- 5) SLTP : 1 Orang
- 6) SD : -

Berdasarkan penjabat struktural, aparatur pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dapat dikelompok kan sebagai berikut :

- 1) Eselon II. B : 1 Orang

- 2) Eselon III. A : 1 Orang
- 3) Eselon III. B : 4 Orang
- 4) Eselon IV. A : 15 Orang
- 5) Eselon IV. B : -

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar sangat diperlukan penambahan kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah sendiri karena berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2018 s.d 2021 adalah 60 orang dengan komposisi S1, D3, dan SLTA masing-masing 35 orang, 15 orang, dan 10 orang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DINSOSPPPA Kab. Tanah Datar untuk melaksanakan tupoksinya antara lain:

- 1) Gedung
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Kendaraan Dinas
- 4) Inventaris Kantor

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar.
- 2) Sekretaris
 - a) Sub. Bag. Umum dan kepegawaian
 - b) Sub. Bag. PE
 - c) Sub. Bag. Keuangan

- 3) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - b) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
 - c) Seksi Perlindungan Sosial
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - b) Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kelembagaan dan Restorasi Sosial
- 5) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - b) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - c) Seksi Pengurusatamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- 6) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
 - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c) Seksi Pemenuhan Hak Anak
- 7) Kelompok kebijakan fungsi

B. PEMBAHASAN

1. Basis Akuntansi yang digunakan

Pada laporan keuangan pemerintahan daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perebuhan Saldo Anggaran Lebih

(SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan, Pada laporan keuangan yang disajikan Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sedangkan, Laporan Perebuhan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) tidak disajikan karena Laporan Perebuhan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan sisa anggaran lebih PEMDA yang disajikan oleh DPPKA (Dinas Pengelolaan pendapatan Keuangan dan Aset) sedangkan Laporan Arus Kas (LAK) menjelaskan tentang kas masuk dan kas keluar PEMDA dan juga disajikan oleh DPPKA (Dinas Pengelolaan pendapatan Keuangan dan Aset) oleh karena itu Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar tidak membuat Laporan Perebuhan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Laporan Arus Kas (LAK).

Pada laporan keuangan Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD (Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, 2017 : 14).

2. **Analisis item-item laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.**

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai :

- 1) Pendapatan- LRA.
- 2) Belanja.
- 3) Transfer.
- 4) Surplus/Defisit- LRA.
- 5) Pembiayaan, dan.
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 diatur bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran harus menyajikan item-item yang diantaranya item pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Dalam pencatatan pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang mana pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/daerah, belanja berasal dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, belanja operasi diperoleh dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan batuan sosial, dan sedangkan belanja modal berasal dari belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tetap lainnya. Sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tidak menyajikan pos pendapatan, pembiayaan dan dana transfer.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus menyajikan pos pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan. Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menyajikan item-item pendapatan karena pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya melakukan pengeluaran pada belanja, transfer karena pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ada melakukan transfer dan pembiayaan sedangkan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya belanja karena pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya melakukan belanja karena pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak adanya pendapatan, transfer dan pembiayaan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Umum Negara/ Daerah yang mana jumlah dari belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar adalah sebesar Rp 7.014.739.700,00 yang berasal dari belanja operasi (belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa), dan belanja Modal (belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal gedung dan bangunan).

Dilihat secara keseluruhan dan setelah dibandingkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana dalam pengukuran pendapatan, belanja menggunakan basis kas karena Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dalam menyusun anggaran menggunakan basis kas maka LRA disusun menggunakan basis kas, berarti pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah serta belanja diakui pada saat dikeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pos-Pos yang harus ada didalamnya adalah saldo anggaran awal, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, serta koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Sedangkan, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) karena yang membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah PEMDA/PEM PROV.

c. Neraca

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Neraca merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang menyajikan pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas secara komparatif.

1) Aset

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengakuan aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya atau penguasaannya berpindah. Dan didalam pengukuran aset adalah Kas dicatat sebesar nilai nominal, Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, Piutang dicatat sebesar nilai nominal, Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.

(a) Aset lancar

Aset lancar pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 31 desember 2017 dan 31 desember 2016 terdiri dari kas dibendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas lainnya di bendahara pengeluaran SKPD, Setara Kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka serta persediaan.

Pada Neraca bagian aset lancar yang disajikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya terdapat persediaan yang sebesar Rp 1.075.500,00 yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, contohnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor yang sebesar Rp 1.075.500,00 barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dicatat menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian persediaan diakui sebagai beban, dan pada akhir periode pelaporan saldo persediaan di neraca dicatat berdasarkan hasil

investarisasi fisik (*stock opname*) dengan harga nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir.

(b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah salah satu termasuk aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimiliki secara tidak berkelanjutan. Dan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan (Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar, 2017 : 23).

Investasi jangka panjang memiliki beberapa pos-pos diantaranya investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, dana bergulir, deposito jangka panjang, investasi non permanen lainnya, penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih, penyertaan modal pemerintah daerah dan, investasi permanen lainnya sedangkan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki investasi jangka panjang.

(c) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu tanah sebesar Rp 1.646.300.000,00 dimana tanah dicatat sebesar harga perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan, peralatan dan mesin sebesar Rp 1.656.445.375,00 peralatan dan mesin disajikan berdasarkan harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan, gedung dan bangunan sebesar Rp 916.892.000,00, gedung dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan dan akumulasi penyusutan selama sepuluh tahun sebesar Rp -1.290.117.119,00 terdiri atas gedung dan bangunan.

(d) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak adanya dana cadangan yang dimiliki.

(e) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang tidak termasuk dalam kategori investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pos-pos yang ada pada aset lainnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud, dan aset lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Aset tak berwujud pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar di amortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat. Aset lain-lain dinilai menurut nilai tercatat/nilai bukunya, aset lain-lain pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 1.680.244,40.

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah daerah sebesar Rp 16.142.117.037,00. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kewajiban diakui jika pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban jangka pendek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, bangan lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban sebesar Rp 1.078.300,00, utang jangka pendek lainnya, kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 16.141.038.737,00 jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp 16.142.117.037,00.

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki pos-pos yaitu utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Sedangkan, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Dan Pengakuan kewajiban berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan yang dapat diukur secara andal dan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Sedangkan pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

3) Ekuitas

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Pada ekuitas. Ekuitas pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp -13.209.841.036,60 , ekuitas menjadi negatif karena kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dari aset yang ada, dan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki pendapatan, sedangkan hanya ada belanja.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyajikan laporan keuangannya pada item Neraca, sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pengakuan dan pengukuran untuk semua item yang ada dalam Neraca seperti aset lancar,

Investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana disajikan dengan basis akrual yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat ada kejadian yang akan berpengaruh kepada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

d. Laporan Operasional

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Laporan Operasional menyajikan pos-pos yaitu Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, serta surplus/defisit-LO. Laporan operasional pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pos kegiatan operasional pendapatan – LO diperoleh dari Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta PAD yang sah. Namun pada laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendapatan-LO sebesar Rp37.842.000,00 dimana Pendapatan-Lo ini berasal pendapatan lain-lain daerah yang sah yaitu pendapatan hibah-LO sebesar Rp37.842.000,00. Pada Laporan Operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendapatan-Lo sebesar Rp37.842.000,00. Pendapatan-Lo diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, Pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban pada Laporan Operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada Beban Operasi yang terdiri dari beban pegawai-LO, beban pegawai, beban jasa ,beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga,beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban amortisasi, beban transfer, beban penyisihan transfer. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Jumlah beban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp7.304.406.129,00 yang berasal dari beban pegawai-LO sebesar Rp3.296.878.853,00, beban barang dan jasa sebesar Rp3.804.255.820,00 yang berasal dari (belanja persediaan sebesar Rp374.979.482,00, belanja jasa Rp 2.091.031.679,00, belanja pemeliharaan Rp100.772.064,00 dan belanja perjalanan sebesar Rp 1.237.654.595,00, dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 203.271.456,00. Jika dilihat Pendapatan-LO dari tahun 2016 mengalami surplus sebesar Rp37.842.000,00 sedangkan pada Beban jika dibandingkan pada tahun 2016 juga mengalami surplus sebesar Rp7.261.870.384.729.

Pada item surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya-LO, defisit penjualan aset non lancar-LO, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO, serta defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO, kemudian pada item pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

Berdasarkan penjelasan diatas pada Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembuatan Laporan Operasional sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mana pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan beban diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi.

e. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber , penggunaan , perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Sedangkan, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak membuat Laporan Arus Kas karena, pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak adanya penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan yang ada pada Laporan Arus Kas (LAK) karena penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan yang lain hanya diterima oleh PEMDA/PEMROV dan tidak ada pada Dinas dalam penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan yang ada pada Laporan Arus Kas (LAK).

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Sekurang-kurangnya pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar tahun anggaran 2017 menjelaskan bahwa Saldo Awal Ekuitas merupakan saldo ekuitas dana Tahun 2016. Ekuitas awal untuk Tahun 2017 sebesar Rp-5.805.297.450,60 dan ekuitas awal tahun 2016 sebesar Rp-1.892.801.052,90. Surplus/Defisit Tahun 2017 sebesar Rp-7.266.129,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp-4.694.021.400,00 Laporan Surplus/Defisit tidak dibuat tetapi Surplus/ defisit didapatkan pada Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi asset tetap, serta koreksi ekuitas lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp -137,997.457,00 dan tahun 2016 sebesar Rp 781.543.002,00 karena pada dasarnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar tidak adanya pendapatan.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanah Datar dalam penyajiannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu semua item yang harus disajikan oleh instansi tersebut telah disajikan dengan baik dan juga sudah dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan atau ekonomi makro.
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi atau kejadian penting lainnya.
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Dasar Hukum.
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

- 2.1 Ekonomi Makro.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban dan Ekuitas Dana

5.2.3 Jumlah Ekuitas/ Ekuitas Dana

5.3 Laporan Operasional

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam penyajian Laporan Keuangan.

1. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pos-pos yang harus ada dalam penyajian laporan keuangan yaitu :Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mana menyajikan pos-pos sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), tetapi ada dua pos yang tidak sajikan yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan ini tidak disajikan karena Laporan Arus Kas merupakan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar PEMDA. Sedangkan, laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih merupakan sisa anggaran lebih PEMDA yang mana kedua laporan ini disajikan oleh DPPKA (Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset)
3. Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah tidak

menyajikan pos Pendapatan, dana transfer dan pembiayaan ,seharusnya pos tersebut disajikan terlepas dari ada atau tidaknya jumlah anggaran dan realisasinya.

4. Pada pengakuan dan pengukuran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana, pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca basis yang digunakan adalah basis akrual. Sedangkan, pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran basis yang digunakan adalah basis kas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti meyarankan agar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dapat meningkatkan dalam penyajian laporan Keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Cristy Sopotun, J. J. 2015. *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA VOL.3. NO 1* . 592 , 593.
- Desriandi, D. N. 2016. *Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar.
- Efferin, S. 2012. *Metologi Penelitian Akuntansi Mengungkapkan Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: ghara Ilmu.
- F.N. Ningtyas., A. P. 2015. *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA VOL.3 NO 1*. 456 , 456.
- Harrison Jr, Walter T. 2010. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Jumingan, S. M. 2017. *Analisis Laporan Keuanagn*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmir, S. M. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasriman. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang - UIN: Maliki Press.
- Mu'am, A. 2011. *Basis Akruall dalam Akuntansi Pemerintah Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Tangerang Selatan: Mifas Rasam Publising.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.

Putra, N. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen.* Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada.

Syaiful Bahri, S. M. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan
IFRS.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : UPP STIM
YKPN.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, v. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta :
PustakaBaru Press.

